

Praktik Moderasi Beragama di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam

Nurfadillah^{1*}, Kasjim Salenda², Abdul Syatar³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia.

E-mail: ¹dillahbr@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 23 Oktober 2022] [Reviewed: 12 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Artikel ini membahas tentang “Praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan, Kecamatan Sukamaju Selatan, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada di desa Sukaharapan. Dengan menggunakan metode wawancara, dan pengumpulan data. Penelitian ini membahas tentang 1). Bagaimana pemahaman masyarakat desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara tentang moderasi beragama, 2). Bagaimana pelaksanaan moderasi beragama di desa sukaharapan kecamatan Sukamaju Selatan kabupaten Luwu Utara, 3). Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung moderasi bergama serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat desa tentang moderasi beragama mereka sudah memahami dengan baik karena telah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan seperti dalam sikap moderasi beragama menurut kemenag RI yaitu; komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, akomodatif terhadap budaya lokal. Itu mereka telah terapkan baik dalam ritual keagamaan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Faktor pendukung yaitu adanya dukungan dari kepala desa, adanya kegiatan yang melibatkan semua masyarakat dan faktor penghambat yaitu media sosial, lingkungan dari luar yang kurang baik serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi bergama yaitu selalu menyisipkan pesan moral untuk saling menghargai keyakinan orang lain.

Kata Kunci: Moderasi Beragama; Hukum Islam

Abstract

This article discusses the practice of religious moderation in Sukaharapan village, South Sukamaju sub-district, North Luwu district. This research is qualitative research (field research) which seeks to obtain information about the object being studied according to the reality that exists in Sukaharapan village. By using the interview method, and data collection. The results showed that the village community's understanding of religious moderation they had understood well because they had implemented it in daily life, the implementation of religious moderation in Sukaharapan village, South Sukamaju district, North Luwu district as in the attitude of religious moderation according to the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, namely; national commitment, tolerance, non-violence, accommodating to local culture. They have applied it both in religious rituals and in daily life. Supporting factors are the support from the village head, the existence of activities that involve all communities and inhibiting factors, namely social media, a bad external environment and

community efforts in realizing religious moderation, namely always inserting moral messages to respect the beliefs of others.

Keywords: Religious Moderation; Islamic Law.

1. Pendahuluan

Rakyat Indonesia pada dasarnya adalah rakyat yang multikultural sebab terdiri atas berbagai macam suku bangsa, ras, bahasa, budaya maupun agama. beraneka ragamnya kepercayaan yang dianut masyarakat Indonesia tidaklah terlepas dari sejarah, dimana Indonesia terletak di jalur perdagangan dunia yang mengakibatkan para pedagang yang singgah di berbagai daerah pesisir di Indonesia mulai menetap serta mengajarkan kepercayaan serta keupayaannya kepada rakyat Indonesia yang ketika itu belum beragama dan masih menganut kepercayaan *animisme* maupun *dinamisme*. Pemahaman dan sikap eksklusif dalam beragama adalah faktor lain yang di pandang mengganggu kebebasan beragama.¹ Kepercayaan yang secara resmi diakui pemerintah Indonesia adalah kepercayaan Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha, dan Kong hu chu.² Berawal kepercayaan agama tadi, terjadilah perbedaan kepercayaan yang dianut warga Indonesia. Disparitas tersebut apabila tidak terpelihara dengan baik bisa mengakibatkan permasalahan antara umat beragama yang bertentangan dengan nilai dasar agama itu sendiri yang mengajarkan kedamaian, hidup saling menghormati serta saling tolong menolong. Bangsa Indonesia perlu beragama secara damai dalam fakta keragaman, karena itu di perlukan untuk memecahkan masalah tanpa kekerasan. Bangsa Indonesia juga memerlukan sikap yang positif terhadap perbedaan agama (sikap yang terbuka, toleran, siap berdialog dengan kelompok yang berbeda).

Sebaliknya, bangsa ini juga sebaiknya menghindarkan diri dari pemikiran dan usaha-usaha menghilangkan keragaman agama. Dikarenakan klaim kebenaran (*truth claim*) agama atau kepercayaan masing-masing.³ Berita wacana kebebasan beragama marak hampir sepanjang saat, terlebih lagi di Indonesia yang secara sosiokultural menjadi kawasan tumbuh suburnya banyak agama serta aliran kepercayaan. Isu ini seringkali memicu problem tersendiri misalnya dominasi salah satu kelompok pada suatu wilayah bahkan secara acapkali mengakibatkan adanya aksi-aksi anarkis dalam masyarakat. Para pemikir, pemimpin kepercayaan dan bahkan elit politik pun

¹ Abd Hakim, Yudi Latif, and M Dawam Rahardjo, *Bayang-Bayang Fanatisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid* (Universitas Paramadina, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), 2007). h.218

² MK R, *UUDNKRI Pasal 1 UU RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965*, n.d.

³ Ahmad Fuad, "Islam Mazhab Kritis, Menggagas Keberagaman Liberatif" (Jakarta: Buku Kompas, 2004). h.3.

berbeda pendapat dalam memaknai arti kebebasan beragama. Hal ini menyebabkan semakin tak jelas pemahaman akan kebebasan beragama dalam praktiknya sehingga mereka cenderung memiliki pandangan, tergantung keyakinan dan kemampuan rasionalnya dalam memahami kepercayaannya. Perbedaan cara pandang tersebut. Seringkali membuat atmosfer kehidupan menjadi cenderung lebih panas dan tegang. Isu kebebasan beragama tidak dapat dipisahkan dari mencuatnya gagasan hak asasi manusia (HAM) di taraf Internasional maupun lokal yang berisikan sejumlah hak dan kebebasan yang fundamental bagi manusia. Setiap manusia berhak dan bebas memilih agama yang keyakinannya benar. Maka hak asasi dalam beragama itu harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai akibatnya setiap orang diharamkan memaksakan kepercayaan dan keyakinannya pada orang lain. Manusia memiliki hak untuk bergerak dan menyumbangkan hasil pikirannya, makna dari beragama yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu, kebebasan beragama dapat di maknai sebagai suatu agama atau keyakinan yang di inginkan. Kebijakan pemerintah dalam bidang ibadah memberikan kebebasan yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku.⁴

Kebebasan dalam beragama pada hakikatnya ialah dasar bagi terciptanya kerukunan antara umat beragama. Tanpa kebebasan beragama tak mungkin terdapat kerukunan antara umat beragama. Kebebasan beragama ialah hak setiap insan. Diatur dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yakni tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29. Berdasarkan pasal 29 UUD 1945 tersebut, maka kebebasan memilih dan menjalankan keyakinan beragama bagi setiap warga negara dijamin Undang-Undang. Karena itu, tidak boleh ada pemaksaan terhadap seseorang dalam memeluk agama. Di sinilah pentingnya toleransi beragama yang pada akhirnya melahirkan moderasi beragama.

Gerakan moderasi beragama yang di usung oleh Kementerian Agama menemukan momentum nya. *Framming* moderasi beragama penting untuk mengelola kehidupan beragama pada warga Indonesia yang plural serta multikultural. Menariknya, ternyata semua kepercayaan yang diakui pada Indonesia pula mengenal ajaran moderasi beragama.⁵ Dalam Islam contohnya

⁴ Abdul Syatar, "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.

⁵ Achmad Musyahid Idrus, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti, "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.

pada konsep *washatiyah*, yang mempunyai pandangan makna dengan kata *tawassuth* (Tengah-tengah), *i'tidal* (adil) dan *tawazun* (berimbang). Orang yang menerapkan prinsip *wasathiyah* mampu diklaim *wasith*. Konsep tradisi Kristen, moderasi beragama sebagai cara pandang buat menengahi ekstremitas tafsir ajaran Kristen yang dipahami sebagian umatnya. Keliru satu kiat buat memperkuat moderasi beragama. Artinya melakukan interaksi semaksimal mungkin antara agama yang satu dengan agama yang lain, antara sirkulasi yang satu menggunakan aliran yang lain pada internal umat beragama. Moderasi beragama juga bisa dipandang pada perspektif gereja katolik. Gereja Katolik istilah “*moderat*” tidak biasa dipakai, yang dipakai ialah “terbuka” terhadap “*fundamentalis*” serta “*tradisionalis*” (yang menolak pembaruan dalam pengertian Gereja Katolik).⁶

Indonesia harus memiliki cara berpikir dan bernarasi sendiri agar tidak terjebak dalam sekat ruang-ruang sosial. Pada titik ini, moderasi sosio-religius sebagai integrasi ajaran inti agama dan keadaan masyarakat multikultural di Indonesia dapat disinergikan dengan kebijakan kebijakan sosial yang diambil oleh pemerintah negara. Kesadaran ini harus dimunculkan agar generasi bangsa ini bisa memahami bahwa Indonesia ada untuk semua. Bahkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Beragama Kementerian Agama. Pada saat yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa juga menetapkan tahun 2019 sebagai Tahun Moderasi Internasional (*The Internasional Year of Moderation*). Lukman Hakim menyerukan agar moderasi beragama menjadi arus utama dalam corak keberagamaan masyarakat Indonesia. Alasannya jelas dan tepat, bahwa beragama secara moderat sudah menjadi karakteristik umat beragama di Indonesia dan lebih cocok untuk kultur masyarakat kita yang majemuk.

Beragama secara moderat adalah model beragama yang telah lama dipraktikkan dan tetap diperlukan pada era sekarang. Apalagi belakangan ini, keragaman Indonesia sedang diuji, dimana sikap keberagamaan yang ekstrem diekspresikan oleh sekelompok orang atas nama agama, tidak hanya di media sosial, tapi juga di jalanan. Tidak hanya di Indonesia bahkan dunia sedang menghadapi tantangan adanya kelompok masyarakat yang bersikap eksklusif, eskplosif serta intoleran dengan mengatasnamakan agama. Sebagaimana yang telah tampak bahwa

⁶ Edy Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan,” *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48, <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.

sekolah bagaikan ruang yang tak bertuan. Maksudnya, sekolah menjadi tempat bertarung ideologi transnasional yang kerap menafikan kebangsaan. Menyusup dalam benak pikiran peserta didik di dalam ruang kelas maupun di luar ruang kelas sehingga minimnya pemahaman kebangsaan dan menguatnya paham keagamaan yang formalist.⁷ Memahami agama dengan setengah-tengah dan mementingkan tampak luar dengan formalitas agama. Studi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya tumpang tindihnya berbagai ritual agama dengan budaya yang berakibat munculnya tindakan saling menyalahkan, membid'ahkan, bahkan saling mengkafirkan antara muslim satu dengan muslim lainnya. Hal ini lebih mengkhawatirkan karena terjadi perbedaan pandangan dan keinginan dalam melaksanakan berbagai ritual keagamaan Islam yang ada di Indonesia. Di sisi lain berupaya melestarikan budaya dengan melakukan islamisasi budaya, disisi lain ingin melakukan Islam secara utuh (*kaffah*). Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya yang kaya dan mayoritas penduduknya beragama Islam.

2. Literatur Review

Penelitian yang disusun oleh Dio Mandala Putra Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang berjudul "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Di Indonesia. Menurut *Universal Declaration Of Human Rights* Tahun 1948" Penelitian ini mengkaji kebebasan beragama di indonesia menurut UDHR yang diyakini sebagai kiblat kehidupan dan kemartabatan. Perlindungan hukum meliputi aspek kehidupan manusi secara menyeluruh dan manusia itu secara individu, hak untuk beragama dan hak untuk berpindah agama. HAM yang terdapat pada UUD 1945 tidak melindungi secara keseluruhan karena melanggar kebebasan pribadi yang tercantum dalam UDHR.⁸ Sementara penelitian saya fokus pada praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Kebebasan Beragama di Indonesia dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo. Oleh Bahrul Haq al-Amin di dalam tulisan ini penulis fokus mengkaji kebebasan beragama Di Indonesia menurut M. Dawam Rahadjo. Hasil penelitiannya ritual dalam kebebasan beragama dalam sila pertama kewajiban setiap warga Indonesia menghormati agama dan kepercayaan orang lain, ini di lindungi oleh konstitusional di

⁷ Muammar Bakry, "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih," *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–88.

⁸ Dio Mandala Putra, "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948" (Universitas Islam Riau, 2019).

Indonesia, hukum dan hak asasi manusia karena merupakan hak setiap orang untuk memilih dan menjalankan keyakinan bersama⁹.¹⁰ Adapun penelitian saya berfokus pada moderasi beragama yang dipraktikkan di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian Yudesman (2013) di lain Kerinci yang berjudul “Kebebasan Beragama: Sebuah Analisis Perundang-undangan Indonesia, HAM, dan Hukum Islam.” Penelitian ini memberikan pandangan bahwa realitas kebebasan beragama tidak serta merta jika hanya terpaku pada sila pertama. Negara hanya menjamin kebebasan warga untuk memeluk agama masing-masing tapi kebebasan untuk tidak memeluk agama tidak di jamin bahkan dilarang jika mengajak orang lain karena secara tidak langsung merusak jaminan negara kepada warganya untuk memeluk agamanya masing-masing.¹¹ Dan penelitian saya membahas praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian Ulya (2013) di STAIN Kudus yang berjudul “Ritus Dalam Keberagaman Islam”. Relevansi Hukum Dalam Masa Kini. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik beragama islam tak terpisahkan dari agama islam itu sendiri karena bagian daripada simbol spiritual. Ritus dalam islam yang termasuk dalamnya yaitu perilaku, ekspresi rasa syukur dan bagian dari pelayanan keagamaan yang telah di atur sedemikian rupa.¹² Adapun penelitian saya fokus mengkaji tentang moderasi beragama di Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara.

Penelitian Edy sutrisnodi Malang yang berjudul “Aktualisasi Moderasi Beragama di Lembaga Pendidikan (2019)”. Penelitian ini membahas tentang Moderasi Beragama sebagai jalan tengah dalam menghadapi perbedaan baik kelompok ekstrim maupun fundamental. Untuk menerapkan moderasi beragama dalam masyarakat multikultural yang perlu dilakukan adalah menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis laboratorium moderasi beragama dan melakukan pendekatan *sosio-religius* dalam beragama dan bernegara.¹³

⁹ Bahrul Haq Al-Amin, *Kebebasan Beragama di Indonesia Dalam Perspektif M. Dawam Raharjo*, skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2009), h. 116.

¹⁰ Bahrul Haq Al-Amin, “Kebebasan beragama di Indonesia dalam perspektif M. Dawam Rahardjo,” 2009, h. 116, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/8627>.

¹¹ Yudesman, “Kebebasan Beragama: Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, Ham, Dan Hukum Islam” 13, no. 1 (2012): 105–28, <https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.22>.

¹² Ulya, “Ritus Dalam Keberagaman Islam: Relevansi Ritus Dalam Kehidupan Masa Kini,” *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 1, no. 1 (2013): 195–206.

¹³ Sutrisno, “Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan.”

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan atau biasa disebut dengan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah jenis metode yang menggambarkan suatu penelitian kualitatif mengenai objek yang sesuai dengan kenyataan yang ada di masyarakat. Lokasi penelitian bertempat di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Adapun alasan saya memilih penelitian ini karena sebelumnya peneliti melaksanakan KKN di tempat tersebut, maka dari itu peneliti pun tertarik untuk mengkaji judul ini dikarenakan sudah ada pengalaman di lokasi tersebut serta relasi untuk mencari info pun mudah bagi peneliti. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisis masalah dengan menggunakan prinsip-prinsip berdasarkan hasil penelitian di lapangan juga mencocokkan dengan data kepustakaan melalui *library research*. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini adalah tokoh masyarakat, pemerintah dan pemuka agama di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara. Penelitian bersumber dari tulisan atau dokumen-dokumen yang membahas mengenai topik penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data berupa observasi, dokumentasi dan wawancara. Instrumen Penelitian ini yaitu penulis sendiri, dikarenakan penulis berperan dalam menyelesaikan penelitian dengan berperan sebagai pelaksana, perencana, menganalisis, dan menafsirkan data sehingga pelaporan hasil penelitian. Sebagai Instrumen dalam penelitian sudah hal pasti bahwa penulis tidak terlepas dari instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, seperti: daftar pertanyaan yang akan ditanyakan oleh pewawancara ke narasumber. Data diolah dengan melakukan penyuntingan data, klasifikasi data, dan penyusunan secara sistematis. Sementara data dianalisis melalui analisa non statistika, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Pemahaman Masyarakat Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara Tentang Moderasi Beragama

Moderasi beragama mengandung penjelasan tentang makna moderat dan moderasi dalam konteks beragama, agar dapat di pahami dengan baik oleh semua umat beragama. Penjelasan mengenai moderasi beragama di anggap penting karena sesungguhnya moderasi beragama merupakan esensi agama dan pengimplementasiannya menjadi keniscayaan dalam konteks masyarakat yang *plural* dan *multicultural* seperti Indonesia demi terciptanya kerukunan intra dan antar umat beragama. Moderasi beragama meniscayakan adanya keterbukaan, penerimaan dan kerjasama dari masing-masing kelompok yang berbeda. Karenanya, setiap individu pemeluk agama, suku, etnis, dan budaya serta politiknya harus mau saling mendengarkan satu sama lain, serta saling belajar melatih kemampuan untuk mengelola dan mengatasi perbedaan pemahaman keagamaan di antara mereka.

Dari bapak Nyoman Sukanta selaku Kepala Desa Sukaharapan. Melihat desa Sukaharapan ini terdapat beberapa agama yaitu Hindu, Islam, Kristen, dan Katolik. Akan makin banyak perbedaan dan perbedaan itu tentunya berpotensi untuk memicu konflik. Satu konflik yang paling berbahaya yaitu konflik antara agama, karena masyarakat atau orang-orang yang berada dalamnya mempunyai rasa lebih fanatismenya untuk membela agamanya masing-masing. Oleh karena itu, moderasi beragama itu merupakan cara pandang kita untuk beragama secara moderat dan jika dilihat dari sisi beragama, kita berada di tengah-tengah suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan permasalahan agama.

Umat Hindu atau agama Hindu mempunyai ajaran-ajaran atau *sloka-sloka* yang sangat kaya dengan ajaran-ajaran toleransi antar umat beragama, moderasi beragama seperti kita temukan pada *atarwoweda sloka atau adiyaya 12 sloka 1 2 3*, yang artinya bumi pertiwi yang memikul beban bagaikan keluarga semua orang berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda dan memeluk agama yang berbeda-beda, semoga ia melimpahkan kekayaan kepada kita tumbuh penghargaan di antara kita. *Atarweda*, banyak juga kitab yang mengajarkan atau selaras dengan toleransi antar umat agama atau moderasi beragama.

“Dalam mengembangkan sikap moderasi beragama kita umat Hindu berupaya untuk membangun kesadaran diri yang pertama yaitu menerima perbedaan, perbedaan inilah yang merupakan suatu kepercayaan dan juga merupakan warenu grahe dari idesainwiti, kemudian kesadaran diri yang perlu kita tingkatkan yaitu kesadaran akan kepercayaan antar umat beragama dengan cara kita saling mengunjungi, saling silaturahmi, saling

*menghargai sehingga akan tumbuh budaya-budaya toleransi yang sehat dalam beragama”.*¹⁴

Bapak Sudirman selaku imam desa dan bapak Halibe tokoh masyarakat desa Sukaharapan pandangannya menurut moderasi beragama yaitu

*“Sikap dan pandangan keagamaan yang mengambil jalan tengah yang mengambil ukuran dan batas yang tengah-tengah agar terhindar dari sikap dan pandangan dan keagamaan yang ekstrem. Sikap dan pandangan keagamaan yang tidak serta merta atau secara gegabah secara terburu-buru menyalahkan pandangan dan sikap keagamaan orang lain yang berbeda jadi kita harus memberikan ruang kepada masyarakat desa Sukaharapan untuk memberikan dan menjalankan pandangan sikap keagamaanya”.*¹⁵

Kita harus bersikap adil bukan merasa paling benar dan tidak menyalahkan mereka yang berbeda dengan kita. Kita harus mengedepankan sikap saling menghormati dan saling menghargai atas apa yang menjadi pilihan orang lain baik itu dalam hal pemahaman keagamaan dan lain-lain. Kita harus membuka diri apa yang menjadi referensi atau acuan dari sebuah dalil terhadap pandangan atau sikap keagamaan yang berbeda dengan kita, Kita tidak boleh hanya sepihak menjustifikasi itu salah dan kita yang paling benar sementara kita tidak memberikan kesempatan kepada mereka untuk memahami juga dalil-dalil yang kita pahami. Maksudnya adalah supaya kita dapat menerima apa yang menjadi alasan dan acuan dari dalil yang mereka pilih sebagai sebuah sikap dan pandangan keagamaan.

*“Moderasi beragama akan sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat di lingkungan kita di antaranya adalah terjaganya kerukunan dan keharmonisan di antara kita karena disini khususnya desa Sukaharapan kita lebih mengedepankan rasa hormat, rasa menghargai ketimbang kita terlebih dulu atau terburu-buru menghakimi mereka salah dan kita yang paling benar. Apabila ini tidak terjaga akan muncul gesekan dan konflik yang akan muncul di lingkungan masyarakat kita karena melihat juga desa Sukaharapan ada tiga agama yaitu Islam, Kristen, Hindu. Dari pemuda desa Sukaharapan pandangannya tentang moderasi beragama yaitu kerukunan hidup beragama dan yang seperti kita lihat di desa ini dari banyaknya agama ada Kristen, Islam, Hindu, dan Katolik. Tapi pemuda desa Sukaharapan tetap saling merangkul, menghormati, dan menghargai.”*¹⁶

Dari beberapa aparat-aparat sekaligus masyarakat desa Sukaharapan pandagannya tentang moderasi beragama yaitu:

¹⁴ Nyoman Sukanta (45 tahun), Kepala Desa Sukaharapan, *wawancara*, Luwu Utara, 11 Agustus 2022

¹⁵ Sudirman (50 tahun), Imam Masjid sekaligus Tokoh Masyarakat, *wawancara*, Luwu Utara, 12 Agustus 2022

¹⁶ Rahmat, (25 tahun), Ketua Pemuda Desa Sukaharapan, *wawancara*, 12 Agustus 2022

"2 jalan penghubung antara cinta agama dan negara berlandaskan saling menghormati dan melindungi, seperti yang kita lihat di desa Sukaharapan ini masyarakatnya saling menghormati dan menghargai tanpa adanya perselisihan."¹⁷

Peneliti simpulkan pemahaman masyarakat desa Sukaharapan tentang moderasi beragama sudah banyak terlebih peneliti juga melihat bagaimana mereka di sana saling menghargai tanpa melihat ras, suku dan agama.

4.2. Pelaksanaan Moderasi Beragama Di Desa Sukaharapan Kecamatan Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Perspektif Hukum Islam

1. Tasamuh (Toleransi)

Tasamuh jika ditinjau dari bahasa Arab berasal dari kata *samhun* yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia toleransi berarti: bersifat menghargai, membiarkan, memperbolehkan, sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat di simpulkan bahwa toleransi merupakan perilaku menghargai pendirian orang lain menghargai bukan berarti membetulkan terlebih bersepakat mengikuti dan membenarkannya. Dalam hal beragama tidak membenarkan toleransi dalam ranah keimanan dan ketuhanan, tata cara ibadah harus sesuai sengan ritual dan tempatnya masing-masing. Moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaannya bagi para penganutnya masing-masing dan tidak di benarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh di lakukan dalam ranah social dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan.

2. Ta'awun

Taawun adalah saling tolong menolong dalam hal kebaikan. Taawun merupakan kata benda yang berasal dari bahasa Arab, yakni *taawana yataawanu-taawuna*. Sikap *ta'awun* sangat dekat dengan segala aspek kehidupan manusia, oleh karena sifat manusia yang merupakan makhluk sosial. Ada tiga prinsip taawun dalam tafsir *al-sya'rawi*: pertama sebagai perintah agama. Karena itu, Allah swt memerintahkan kita untuk saling tolong-menolong sehingga menjadi ummat yang tidak mengenal pertengkaran dan perpecahan. Kedua, sebagai prasyarat kehidupan sosial. Karena manusia adalah mahluk sosial yang tidak bias hidup sendiri, untuk itu tolong menolong menjadi syarat untuk mempermudah keberlangsungan hidup manusia di dunia. Ketiga, sebagai prasyarat kemaslahatan kehidupan. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia di

¹⁷ Aparat dan Masyarakat, *wawancara*, 13 Agustus 2022

perintahkan oleh Allah swt. untuk memakmurkan dan membuat kemaslahatan di bumi. Oleh karena itu, untuk menjalankan perintah tersebut tidak akan tercapai dengan sendiri-sendiri, melainkan harus dengan saling tolong-menolong.

3. *Tawazun* (Seimbang)

Tawazun merupakan pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri istilah *tawazun* berakar dari kata *mizan* yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi *mizan* bukan diartikan sebagai alat atau benda yang digunakan untuk menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan baik terkait dengan dunia maupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Islam adalah agama yang seimbang, menyeimbangkan antara peranan wahyu ilahi dengan mendayagunakan akal rasio, serta memberikan bagian tersendiri bagi wahyu dan akal. Dalam menjalani hidup Islam mengajarkan untuk bersikap seimbang antara ruh dengan akal, akal dengan hati, hati nurani, dan nafsu dan sebagainya. *Tawazun* dipahami dalam konteks moderasi adalah berperilaku adil, seimbang, tidak berat sebelah dan dibarengi dengan kejujuran sehingga tidak bergeser dari garis yang telah ditentukan. Sebab ketidakadilan merupakan cara merusak keseimbangan dan kesesuaian jalannya alam raya yang telah ditetapkan oleh Allah sang Maha Kuasa.

4. *Tarahum*

Tarahum merupakan bentuk kasih sayang dengan sesama. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan memberikan yang terbaik bagi orang lain dengan rela yang didasari memiliki dan menyayangi. Oleh karena itu, hendaknya dalam setiap pergaulan didasari dengan rasa saling memiliki dan menyayangi sebagai saudara agar terwujudnya sikap kasih sayang dan munculnya rasa toleransi. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia, manusia serta lingkungannya.

Talking about traditions and culture, Ritual is a procedure in a ceremony or a particular act carried out by a group of religious people (Berbicara tentang tradisi dan budaya, ritual adalah tata cara dalam suatu upacara atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh sekelompok umat beragama) khususnya di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara ini ada beberapa agama yaitu Islam, Kristen dan Hindu.

a. Islam

Dalam pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara pada masyarakat yang beragama Islam seperti barasanji. Mereka melakukan barasanji itu di mushollah tanpa campur tangan dari masyarakat yang non-islam, tetapi mereka di undang untuk datang makan kue setelah barasanji. Begitu pula pada pelaksanaan Tauziah yang di lakukan pada saat malam kedua atau malam ketiga orang yang meninggal dunia. Seperti yang peneliti lihat pada saat tauziah, masyarakat yang bukan beragama Islam turut hadir. Ada Kepala Desa yang beragama Hindu, Sekretaris desa yang beragama Kristen juga duduk bersama dan mendengarkan tauziah itu bahkan mereka duduk paling depan. Masyarakat desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju Selatan kabupaten Luwu Utara yang beragama Islam itu sekitar 5% dan menjadi kaum minoritas di sana, akan tetapi tidak ada diskriminasi apapun terhadap mereka.

b. Kristen

Seperti pada masyarakat yang beragama Kristen. Dalam melaksanakan ibadah, mereka membunyikan musik tetapi mereka menyampaikan atau meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat lainnya agar tidak terganggu karena dilakukan pada malam hari. Kedua, *rambu solo* yang di lakukan orang Toraja yang beragama Kristen tetapi sebelum mengadakan *rambu solo* mereka menyimpan mayat selama berbulan-bulan bahkan satu tahun. Peneliti pernah datang ke rumah duka pada saat peneliti ber-KKN disana bersama beberapa ibu-ibu yang beragama Islam, kami di jamu oleh keluarga yang meninggal mereka menyediakan minum dan makanan (kue) dan berkata "*kandei to beppa oh*" dan mengajak kami juga untuk melihat mayat itu yang sudah beberapa minggu di simpan.

c. Hindu

Masyarakat desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara khususnya yang beragama Hindu yang masyarakatnya paling banyak di antara tiga agama, mereka tidak pernah membeda-bedakan agama manapun. Pada tanggal 3 maret 2022 tepat pada penyambutan hari raya nyepih di desa Sukaharapan, Kepala Desa yang beragama Hindu mengundang peneliti dan teman teman peneliti untuk melihat seperti apa umat Hindu melakukan penyambutan tersebut.

Gambar 1. Perayaan Hari Raya Nyepi



Sumber: Dokumentasi Peneliti, Suka Harapan 2022

Gambar diatas pada saat upacara penyambutan hari raya nyepi di desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara, kami di izinkan untuk masuk di pura dan berikan tempat duduk yang khusus kepada masyarakat di sana yang beragama Hindu dan menyaksikan umat Hindu sembahyang. Peneliti dan teman-teman di berikan rok dan selendang untuk di gunakan katanya biar seragam, peneliti bertanya kepada kepala desa dan istrinya “tidak apa-apaji ikut bude?” dan mereka menjawab “gak apa apa ayo sudah sini”. Diluar ekspektasi peneliti bersama teman-teman tidak menyangka bahwa kami di sambut seperti ini. Pada pelaksanaan penyambutan hari raya nyepi umat Hindu melaksanakan pawai dengan membawa patung yang besar yang di sebut dengan Ogoh-ogoh, mereka membawa keliling desa Ogoh-ogoh tersebut dan di saksikan semua masyarakat, sebelum mereka mengelilingi desa dan membawa ogoh-ogoh umat Hindu meminta izin terlebih dahulu kepada masyarakat setempat.

Dalam aspek yang lebih khusus, segala bentuk sikap yang saling melengkapi, kesantunan, dan persaudaraan telah menjadikan masyarakat desa Sukaharapan percaya bahwa kerukunan hidup antar sesama telah sedemikian tertanam dengan baik. Hal ini kemudian menumbuhkan kepercayaan diri masyarakatnya bahwa daerah yang didiami adalah daerah dengan citra rukun yang sangat tinggi, dengan sendirinya mencitrakan sikap masyarakat sehari-hari. Semakin citra rukun itu tertanam dengan baik, maka semakin jauh dari keinginan untuk saling menyakiti.

Internalisasi nilai moderasi beragama dalam praktik moderasi beragama di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara:

1. Komitmen Kebangsaan

Komitmen kebangsaan merupakan indikator dalam melihat sejauh mana pandangan, sikap dan praktik seseorang dalam beragama. Indikator ini kemudian menjadi ukuran dalam melihat seseorang atau kelompok seberapa moderat mereka dalam beragama dan kaitannya dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan kata lain, seseorang menjalankan tradisi, syariat agama dan aturan masing-masing agamanya sekaligus menjalankan perannya sebagai warga negara yang taat pada tatanan kenegaraan.¹⁸

Masyarakat desa Sukaharapan yang merupakan desa dengan berbagai agama yaitu Islam, Kristen, Hindu. Tetapi tidak pernah perselisihan maupun pertengkaran, peneliti sebelumnya pernah kuliah kerja nyata di desa tersebut dan melihat desa Sukaharapan pada saat adanya pelaksanaan moderasi beragama seperti pada saat itu umat Islam ada yang melaksanakan tauziah dan beberapa masyarakat yang bukan beragama Islam datang dan mendengarkan tauziah tersebut, umat Hindu melakukan penyambutan hari raya Nyepi masyarakat desa Sukaharapan terlebih dahulu gotong royong di pura (tempat ibadah agama Hindu). Melihat konteks desa Sukaharapan dalam pelaksanaan moderasi beragama, mereka tidak pernah membedakan suku, ras dan agamanya. Seperti yang peneliti lihat pada saat masyarakat desa Sukaharapan menjalankan tradisinya seperti umat Islam (Tauziah), Umat Kristen (*rambu solo*), umat Hindu (penyambutan hari raya Nyepi), masyarakat desa Sukaharapan ikut serta dalam pelaksanaan itu karena mereka saling menghargai antar sesama.

2. Toleransi dalam Moderasi Beragama

Toleransi dalam moderasi beragama layaknya hubungan sebab-akibat, begitulah relasi antara moderasi dan toleransi. Moderasi berperan sebagai sebab, sedangkan toleransi adalah akibat yang di timbulkan.¹⁹ Dalam konteks ini, tentu saja akibatnya bermakna positif, dapat dilihat dari pelaksanaan moderasi beragama di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara mereka saling bertoleransi antar agama jadi bisa dikatakan toleransi masyarakat desa Sukaharapan sebagai seseorang yang toleran karena mereka berhasil mengaplikasikannya.

¹⁸ Khairan M Arif, "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha," *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2020): 22–43.

¹⁹ Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

3. Anti kekerasan

Anti Kekerasan jika dilihat dalam bingkai moderasi beragama khususnya dalam aspek anti kekerasan, masyarakat desa Sukaharapan dilihat dari pelaksanaan moderasi beragamanya mereka saling membantu, masyarakat dalam menghadapi suatu permasalahan dalam masyarakat khususnya dalam beragama, hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah mendengarkan nasihat orang yang di “tuakan” dalam masyarakat. Bukan dengan solusi yang berujung kekerasan. Jadi yang di “tuaakan” mengajak pendengarnya untuk bertindak dengan bijaksana dan berbahasa yang lembut meskipun mereka memiliki agama yang berbeda-beda sebab setiap manusia adalah saudara. Hal ini merupakan poin utama dalam konsep anti kekerasan yang termuat dalam moderasi beragama. Segala perbedaan yang tak dapat di hindari dalam kehidupan beragama bukanlah menjadi alasan untuk membenarkan kekerasan.

4. Akomodatif terhadap budaya lokal,

Akomodatif terhadap budaya lokal perilaku maupun sikap akomodatif ketika beragama terkait dengan budaya lokal. Tujuan indikator ini melihat dan mengetahui penerimaan terhadap praktik agama dari tradisi local dan budaya. Seseorang yang memiliki sifat rama ketika adanya budaya local maupun tradisi ketika beragama, dimana tidak adanya pertentangan dengan agama, hal tersebut di sebut orang moderat. Pada tahun 1992 pelaksanaan moderasi beragama sudah terlaksana, dari hal kecil yaitu gotong royong untuk membangun hubungan emosional dan membangun kampung halaman yang di peruntukkan bagi anak cucu keturunan di kemudian hari, seperti halnya tradisi-tradisi yang di jalankan umat Islam, Kristen, Hindu turun temurun di wariskan dari generasi kegenerasi. Masyarakat Indonesia di kenal sebagai masyarakat yang memiliki adat yang beragama. Setiap suku atau kelompok masyarakat memiliki adat tertentu yang di jalankan secara turun-temurun dari generasi ke generasi.²⁰

Ajakan merawat tradisi inilah yang kemudian kerkolerasi dengan semangat moderasi beragama. Dalam modul moderasi beragama yang di terbitkan oleh Kementrian Agama dijelaskan bahwa salah satu indikator moderasi beragama adalah akomodatif terhadap budaya lokal dan tradisi. Orang-orang moderat condong memiliki keramahan alam menerima tradisi dan budaya lokal dalam perilaku keagamaanya, sejauh tidak bertentangan pokok ajaran agama.

²⁰ Hadi Daeng Mapuna, “Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo,” *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 276–85, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12838>.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling krusial dan utama. Saking pentingnya, publik sepakat memasukkannya ke dalam kategori *non-derogable*. Non-derogable adalah hak yang bersifat absolut dan tidak boleh di kurangi, meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak di paksa, hak beragama, hak untuk tidak di perbudak, hak untuk di akui sebagai pribadi di hadapan hukum.

4.3. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Membentuk Sikap Moderasi Beragama Serta Upaya dalam Mewujudkan Moderasi Beragama di Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara

Berdasarkan hasil dari penelitian di desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara, di ketahui ada berbagai macam agama yaitu Islam, Kristen, Hindu dan katolik ada berbagai macam faktor pendukung dan penghambat dalam membentuk sikap moderasi beragama di desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara.

1. Faktor Pendukung

a. Adanya Dukungan Dari Kepala Desa

Berlandaskan pernyataan dari bapak Nyoman Sukanta selaku Kepala Desa Sukaharapan menyatakan bahwa sangat mendukung semua kegiatan keagamaan di desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara selama tidak bertentangan dengan tujuan dan visi misi desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara. Dukungan dari kepala desa sukaharapan berupa kebijakan yang tidak mendeskreditkan kelompok atau agama manapun. Kebijakan tersebut berupa dukungan kegiatan keagamaan di desa misalnya perayaan hari besar Islam, mendukung kegiatan keagamaan agama Kristen Hindu dan Katolik.

b. Adanya Organisasi dan Kegiatan Masyarakat

Mengenai kegiatan desa sukaharapan yang bisa digunakan sebagai wadah dalam upaya menumbuhkan sikap moderat, ada banyak kegiatan salah satunya dalam bentuk misalakan lomba-lomba, lomba pakaian adat, dan kerja sama baik di bidang olahraga, seni, dan budaya. Menurut bapak Nyoman Sukanta selaku kepala desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan menyatakan:

“Ada banyak kegiatan dalam bentuk misalakan lomba-lomba, lomba berpakaian adat, lomba penelitian, kerja sama baik dalam bidang olahraga, seni, dan budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut kan di lakukan tanpa memandang agama, ras dan golongan. Hal ini bisa dijadikan

wadah untuk membentuk sikap moderat masyarakat dan juga bentuk konsisten kita untuk saling menghormati tanpa membedakan ras dan agama, karena semua bisa maju bersama”.

c. Adanya Materi yang Berkaitan dengan Moderasi Beragama

Materi-materi yang berkaitan dengan moderasi beragama biasanya kita jumpai dalam rapat-rapat di kantor desa . Hal ini tersebut sangatlah mendukung aparat-aparat desa maupun masyarakat dalam membentuk sikap moderasi beragama di desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara.

2. Faktor Penghambat

Faktor penghambat dalam membentuk sikap moderasi beragama masyarakat desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara antara lain adalah faktor lingkungan dan media sosial, berdasarkan pernyataan dari bapak Sudirman selaku tokoh masyarakat mengenai faktor penghambat dalam membentuk sikap moderasi beragama menyatakan bahwa kalau faktor penghambat menurut peneliti yaitu faktor lingkungan dari luar yang bisa membawa pengaruh buruk terhadap masyarakat desa Sukaharapan kecamatan Sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara.”

Kemudian pengaruh media sosial yang sulit di kontrol, media sosial adalah media yang dapat mengantarkan kepada kebaikan dan keburukan.²¹ berdasarkan pernyataan dari bapak selaku sekretaris desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara faktor penghambat dalam membentuk sikap moderasi beragama adalah faktor penghambat menurut saya peran media sosial yang sulit di kontrol, seperti contohnya banyak anak muda yang menggunakan media sosial seperti facebook untuk berkenalan dengan orang-orang luar sana takutnya nanti ada pengaruh buruk.

Indonesia sebagai negara dengan keragaman agama membutuhkan perspektif moderasi dalam beragama. Hal tersebut di karenakan keragaman dalam beragama adalah keniscayaan, tidak mungkin di hilangkan. Ide dasar moderasi beragama adalah mencari persamaan bukan perbedaan. Moderasi beragama dapat di pahami sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang selalu mengambil posisi di tengah-tengah, selalu bertindak adil dan tidak ekstrim dalam

²¹ Sohras Sohras, “Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian,” *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 286–96, <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>.

beragama.²² Moderasi telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di Indonesia maupun dunia. Masing-masing agama memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama paling ideal.

Dalam hal ini, Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu desa yang memiliki masyarakat dengan latar belakang agama yang beragam. Meskipun sebagian besar masyarakat Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara memeluk agama Hindu, tetapi beberapa di antaranya terdapat juga masyarakat yang beragama Islam, Kristen dan Katolik. Perlu adanya upaya untuk membentuk sikap moderat masyarakat dalam beragama yang bertujuan agar masyarakat tidak ekstrim dalam beragama, bisa menerima perbedaan, serta memiliki toleransi yang tinggi. Sebab, beragama bukan hanya urusan manusia dengan Tuhan tetapi juga manusia dengan manusia dan dengan alam semesta. Upaya baik kepala desa, tokoh masyarakat maupun aparat-aparat desa dalam membentuk sikap moderasi beragama antara lain:

Pertama, melalui saling mengingatkan tentang agama agar pemahaman agama yang moderat. Upaya aparat-aparat desa maupun tokoh masyarakat dalam membentuk sikap moderasi beragama pada diri masyarakat dengan cara menyisipkan pesan moral untuk bisa menghargai keyakinan orang lain.

Kedua, melakukan monitoring, semua kegiatan keagamaan itu dalam pengawasan dan persetujuan seperti yang pernah saya dapatkan waktu KKN (Kuliah Kerja Nyata) pada tanggal 2 Maret 2022 bertepatan dengan Hari Raya Nyepi di Desa Sukaharapan Kecamatan Sukamaju Selatan masyarakat yang beragama Hindu menyambut Hari Raya Nyepi pada tanggal 1 Maret 2022 mereka meminta izin kepada masyarakat yang bukan beragama Islam untuk melakukan berkeliling membawa ogoh-ogoh dan membuyikan gong.

Dalam membentuk sikap moderasi beragama, terdapat empat indikator yang di perhatikan oleh masyarakat. *Pertama*, komitmen kebangsaan, komitmen adalah indikator yang di gunakan untuk melihat seberapa jauh cara pandang, sikap, dan praktik beragama seseorang berdampak pada kesetiiaannya terhadap bangsa.²³ *Kedua*, toleransi. Aparat desa maupun tokoh

²² Direktur Jenderal Pendidikan Islam, "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam," 2019.

²³ Islam. h. 43

masyarakat saling mengingatkan kepada masyarakat betapa pentingnya memiliki sikap toleransi. *Ketiga*, anti kekerasan. Kekerasan merupakan salah satu ciri dari paham ekstrim yang bertentangan dengan moderasi beragama. Maka dari itu, dalam upayanya membentuk sikap kekerasan masyarakat saling mengingatkan untuk tidak bertindak anarkis.

5. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian diketahui bahwa pemahaman moderasi beragama di desa Sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara sudah hampir merata mereka pahami dengan benar bahwa moderasi beragama yaitu kerukunan hidup beragama. Serta seperti yang peneliti lihat mereka saling menghargai walaupun beda agama dan mereka selalu mengedepankan rasa hormat. Dalam penerapan moderasi beragama di desa sukaharapan kecamatan sukamaju selatan kabupaten Luwu Utara mereka telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap moderasi beragama sendiri menurut Kemenag RI terdiri dari 4 sikap utama, yakni Sikap Komitmen Kebangsaan, Sikap Toleransi, Sikap Anti Kekerasan serta Sikap Akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Dari keempat sikap tersebut mereka telah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam membentuk sikap moderasi Bergama faktor pendukungnya yaitu: adanya dukungan dari kepala Adanya kegiatan yang melibatkan semua masyarakat, adanya materi yang berkaitan dengan moderasi beragama serta arahan-arahan dari tokoh masyarakat. Adapun faktor penghambat yaitu adanya pengaruh buruk dari lingkungan luar, media sosial seperti facebook. Serta upaya masyarakat dalam mewujudkan moderasi beragama yaitu, saling mengingatkan tentang agama agar pemahaman agama yang moderat serta menyisipkan pesan moral untuk bisa menghargai keyakinan orang lain. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa keberagaman dalam beragama bukanlah suatu hal yang dapat menjadi pemecah kesatuan antar warga tetapi moderasi beragama dapat menjadi faktor yang dapat meningkatkan sikap toleransi dalam beragama. Faktor yang menjadi pendukung harus tetap dipertahankan sedangkan faktor penghambat dalam moderasi beragama agar dapat diminimalkan untuk mencapai satu kesatuan yang harmonis antar sesama pemeluk agama.

Daftar Pustaka

Al-Amin, Bahrul Haq. "Kebebasan Beragama Di Indonesia Dalam Perspektif M. Dawam Rahardjo," 2009.

- Arif, Khairan M. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah Serta Pandangan Para Ulama Dan Fuqaha." *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2020): 22–43.
- Bakry, Muammar. "Pengembangan Karakter Toleran Dalam Problematika Ikhtilaf Mazhab Fikih." *Al-Ulum* 14, no. 1 (2014): 171–88.
- Fuad, Ahmad. "Islam Mazhab Kritis, Menggagas Keberagaman Liberatif." Jakarta: Buku Kompas, 2004.
- Hakim, Abd, Yudi Latif, and M Dawam Rahardjo. *Bayang-Bayang Fanatisisme: Esai-Esai Untuk Mengenang Nurcholish Madjid*. Universitas Paramadina, Pusat Studi Islam dan Kenegaraan (PSIK), 2007.
- Idrus, Achmad Musyahid, Adriana Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pengembangan Moderasi Mazhab Di Kalangan Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum UINAM: Relevansi Pemikiran Islam Moderat." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 15, no. 1 (2022): 138–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/kur.v15i1.2923>.
- Islam, Direktur Jenderal Pendidikan. "Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7272 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Moderasi Beragama Pada Pendidikan Islam," 2019.
- Mapuna, Hadi Daeng. "Adat Ampikale: Asuransi Ala Masyarakat Bugis Di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo." *Al-Risalah* 19, no. 2 (2019): 276–85. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12838>.
- Putra, Dio Mandala. "Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Menurut Universal Declaration Of Human Rights Tahun 1948." Universitas Islam Riau, 2019.
- R, MK. *UUDNKRI Pasal 1 UU RI Nomor 1/PNPS Tahun 1965*, n.d.
- Sohrah, Sohrah. "Media Sosial Dan Dampaknya Terhadap Perceraian." *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum* 19, no. 2 (2020): 286–96. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.v19i2.12839>.
- Sutrisno, Edy. "Aktualisasi Moderasi Beragama Di Lembaga Pendidikan." *Jurnal Bimas Islam* 12, no. 2 (2019): 323–48. <https://doi.org/10.37302/jbi.v12i2.113>.
- Syatar, Abdul. "Transformation of Fiqh in the Forms of Hajj and Zakat Legislation." *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–33.
- . "Transformation of Fiqh in the Forms of Pilgrimage and Zakat Legislation." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 120–33. <https://doi.org/10.24252/MH.V1I2.11646>.
- Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, and Islamul Haq. "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

Praktik Moderasi Beragama di Kecamatan Sukamaju Selatan Kabupaten Luwu Utara dalam Perspektif Hukum Islam
Nurfadillah, et. al.

Ulya. "Ritus Dalam Keberagamaan Islam: Relevansi Ritus Dalam Kehidupan Masa Kini." *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah Dan Studi Keagamaan* 1, no. 1 (2013): 195–206.

Yudesman. "Kebebasan Beragama: Sebuah Analisis Perundang-Undangan Indonesia, Ham, Dan Hukum Islam" 13, no. 1 (2012): 105–28. <https://doi.org/10.32939/islamika.v13i1.22>.